



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR : 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya, pasal 7 ayat (5) mengenai busana akademik dan busana almamater, maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Busana Akademik dan Busana Almamater Universitas Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Statuta UPR adalah peraturan dasar pengelolaan UPR sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPR.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Palangka Raya.
4. Senat yang selanjutnya disebut Senat UPR adalah Senat Universitas Palangka Raya sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas.

6. Dosen.....

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Profesor adalah seorang guru besar di lingkungan UPR
8. Logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya
9. Busana Akademik adalah busana yang dikenakan pada acara wisuda, yang terdiri atas toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
10. Busana Almamater adalah busana berupa jas berwarna kuning kode warna RGB 255-255-0 serta di bagian dada kiri terdapat lambang UPR, dengan atributnya wajib dipakai almamater mahasiswa Universitas Palangka Raya dalam kegiatan resmi.
11. Toga adalah pakaian (jubah) kebesaran dalam lingkungan akademik menjadi ciri khas bidang keilmuan, keterampilan, dan keahlian profesi.
12. **Toga Jabatan adalah** pakaian (jubah) yang dipakai oleh Pejabat Struktural Universitas Palangka Raya dan Senat Universitas Palangka Raya (Wakil Dosen Guru Besar dan bukan Guru Besar).
13. **Toga Wisuda Mahasiswa** adalah pakaian (jubah) yang dipakai oleh seorang mahasiswa yang akan melaksanakan wisuda di Universitas Palangka Raya.
14. Topi toga adalah topi yang dikenakan pada saat menggunakan busana toga.
15. Kalung adalah kalung yang terbuat dari bahan logam tipis dan bahan pita yang dikenakan oleh Pejabat Struktural Universitas Palangka Raya, Guru Besar, Senat Akademik dan mahasiswa lulusan Universitas Palangka Raya pada upacara wisuda.
16. Bandong adalah kerah kelasi bagian belakang berbentuk lingkaran atau kerah pelerine seperti kerah cape lebar menutupi bahu dibuat dari bahan beludru atau bahan lain.
17. Kunci adalah tali benang untuk Pejabat Struktural, Guru Besar, Senat Akademik dan Pedel yang terletak di atas topi toga.
18. Wisuda adalah suatu prosesi pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa perkuliahan di Universitas Palangka Raya.
19. Wisudawan/wati adalah para lulusan sarjana, magister, doktoral baik laki-laki atau wanita yang akan diwisuda.

## Pasal 2

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Struktural Universitas Palangka Raya, Senat Universitas Palangka Raya (Wakil Dosen Guru Besar dan Non Guru Besar) dan Wisudawan/wati Universitas Palangka Raya pada upacara wisuda dengan tujuan :

- a. Keseragaman.....

- a. Keseragaman dan keterpaduan dalam penggunaan busana akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- b. Mewujudkan adanya kesamaan tindak, keseragaman dan keserasian penampilan di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- c. Mencegah dan mengurangi terjadinya kesimpang siuran, tumpang tindih, dan salah tafsir dalam penggunaan busana akademik di Universitas Palangka Raya.

#### Pasal 3

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi sivitas akademika Universitas Palangka Raya dalam mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam penggunaan busana akademik Universitas Palangka Raya.

### **BAB II**

#### **BUSANA AKADEMIK**

#### Pasal 4

Busana Akademik Universitas Palangka Raya terdiri atas :

- (1) Toga Jabatan ;
- (2) Toga Wisudawan ; dan
- (3) Busana Almamater.

### **BAB III**

#### **TOGA JABATAN**

#### Pasal 5

- (1) Toga Jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Direktur Pascasarjana, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Palangka Raya (Wakil Dosen Guru Besar dan bukan Guru Besar) yang berhak mengikuti prosesi;
- (2) Toga Jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara wisuda, penganugrahan gelar kehormatan dan pengukuhan Guru Besar.

#### Pasal 6

#### **Jenis, Warna, dan Kelengkapan Toga Jabatan**

- (1) Toga Jabatan terbuat dari bahan VIP Super Black polos, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
- (2) Badong berbentuk kerah palerine seperti kerah cape lebar menutupi bahu berwarna hitam.
- (3) Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam atau bahan lain untuk Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor dan Wakil Rektor selebar kurang lebih 12-14 cm, sedangkan untuk Dekan, Kepala Lembaga, Direktur Pascasarjana, Guru Besar dan Anggota Senat Universitas warna beludru menyesuaikan dengan warna bendera masing-masing Fakultas.

(4) Pada.....

- (4) Pada bagian atas lengan sebelah luar/pangkal lengan toga terdapat lipatan-lipatan (plooi);
- (5) Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru berwarna hitam, untuk Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor dan Wakil Rektor selebar kurang lebih 12-14 cm, sedangkan untuk Dekan, Kepala Lembaga, Direktur Pascasarjana, Guru Besar dan Anggota Senat Universitas warna beludru menyesuaikan dengan warna bendera masing-masing Fakultas;
- (6) Topi Toga Jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, masing-masing sisi 20 cm. Di tengah terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna hitam dengan Velcro di bagian belakang;
- (7) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung;
- (8) Kalung jabatan Rektor berbentuk rangkaian lambang/logo Universitas terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas yang dikaitkan dengan dua buah rantai kecil pada tiap rangkaian, tiga rangkaian belakang dan depan ditambahkan logam kecil berbentuk bulat memanjang di antara rantai sebagai penahan rangkaian. Terdapat dua rangkaian berbentuk persegi, bagian bahu bertuliskan UPR dan bagian tengah depan bertuliskan REKTOR;
- (9) Kalung jabatan Ketua Senat, Sekretaris Senat, Wakil Rektor, Dekan dan Senat UPR Guru Besar berbentuk rangkaian lambang/logo Universitas terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas yang dikaitkan dengan dua buah rantai kecil pada tiap rangkaian, tiga rangkaian belakang dan depan ditambahkan logam kecil berbentuk bulat memanjang di antara rantai sebagai penahan rangkaian. Terdapat sepasang rangkaian berbentuk persegi pada bagian bahu bertuliskan UPR;
- (10) Kalung jabatan Senat Universitas non Guru Besar terbuat dari bahan kain berupa pita selebar 10 cm dengan warna menyesuaikan bendera masing-masing Fakultas. Kedua ujung pita dipertemukan dan terdapat lambang/logo Universitas dari logam tipis sesuai warna lambang/logo Universitas Palangka Raya.

#### **BAB IV**

#### **TOGA WISUDAWAN / WATI**

##### Pasal 7

Toga Wisudawan/wati merupakan jubah yang dikenakan pada saat acara prosesi wisuda.

##### Pasal 8

#### **Jenis, Warna, dan Kelengkapan Toga Wisuda**

- (1) Toga Wisudawan/wati terbuat dari bahan VIP Super Black polos, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
  - a. Badang berbentuk kerah pallerine seperti kerah cape lebar menutupi bahu berwarna hitam.
  - b. Leher.....

- b. Leher badong toga terbuat dari bahan kain berupa pita selebar 5 sampai dengan 7 cm, dengan warna menyesuaikan dengan warna bendera masing-masing Fakultas;
- c. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam.
- d. Pada bagian atas lengan sebelah luar/pangkal lengan toga terdapat lipatan-lipatan (plooi);
- e. Topi Toga Wisudawan/wati merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, masing-masing sisi 20 cm. Di tengah terdapat hiasan kunci lilitan benang sesuai warna lambang/logo masing-masing Fakultas dengan Velcro di bagian belakang;
- f. Toga Wisudawan/wati dilengkapi dengan topi dan kalung;
- g. Kalung Wisudawan/wati terbuat dari bahan kain berupa pita selebar 10 cm dengan warna menyesuaikan bendera masing-masing Fakultas. Kedua ujung pita dipertemukan dan terdapat lambang/logo Universitas dari plastik mika sesuai warna lambang/logo Universitas Palangka Raya.

(2) Kelengkapan lainnya :

- a. Pria : Pakaian jas lengkap dan sepatu hitam
- b. Wanita : Kebaya nasional,sepatu atau selop berwarna hitam.

## **BAB V**

### **BUSANA ALMAMATER**

#### Pasal 9

Busana Almamater merupakan jaket resmi mahasiswa, wajib dipakai mahasiswa dalam kegiatan resmi (upacara, seminar atau kegiatan formal lainnya).A

#### Pasal 10

#### **Model Dan Warna Busana Almamater**

Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna kuning dengan kode warna RGB 255-255-0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Universitas Palangka Raya.

## **BAB VI**

### **CARA MEMPEROLEH BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER**

#### Pasal 13

(1) Busana Akademik dan Busana Almamater diberikan langsung oleh pihak Universitas kepada masing-masing pihak yang bersangkutan

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan mengenai pemilihan busana akademik dan busana almamater akan diatur secara tersendiri.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai Busana kerja, busana perkuliahan dan busana lain-lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan di tetapkan lebih lanjut dalam keputusan Rektor UPR.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh sivitas akademika Universitas Palangka Raya dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penetapan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Tentang busana akademik dan busana almamater Universitas Palangka Raya agar mempedomani peraturan ini.
- (3) Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 28 MEI 2019

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,**

ttd

**ANDRIE ELIA**  
**NIP. 19590812 198701 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

**IRING, S.E., M.Si**  
**NIP. 196508181989011001**